

## BAB II

### SISTEM EKONOMI DAN MEKANISME PASAR ISLAM

#### A. Sistem- Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan institusi sosial sekaligus sistem sosial yang terbentuk guna menjawab masalah-masalah mendasar ekonomi, yang meliputi persoalan seputar produksi, distribusi, dan konsumsi baik barang maupun jasa. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Sistem ekonomi juga merupakan bagian dari sistem sosial yang beroperasi dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya perubahan ketersediaan sumber daya yang ada di masyarakat mengakibatkan perubahan pada sistem ekonomi.<sup>1</sup>

Gregory Grossman seorang pakar ekonomi dari Universitas California, AS menguraikan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri atas unit dan agen ekonomi serta lembaga (instansi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Dengan demikian, komponen-komponen tersebut memiliki hubungan fungsional yang dapat menjadi alat koordinasi alokasi sumber daya ekonomi.<sup>2</sup> Secara singkat dapat dijelaskan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan institusi yang

---

<sup>1</sup> Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Ar Ruzz, 2011, hlm. 55.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 60.

memiliki keteraturan, dimana setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian.

Ada dua cara dalam mendefinisikan sistem ekonomi. Pertama dengan melihatnya dari tingkat perkembangan masyarakat, teknologi subsistensi yang berkembang, serta sektor ekonomi dominan (apakah itu sektor primer, sekunder, atau tersier). Dengan cara ini dapat kita lihat tahapan-tahapan perkembangan masyarakat, mulai masyarakat *hunting and gathering*, *horticultural/pastoral*, *agrarian*, *industrial*, dan *post industrial*. Tahapan perkembangan masyarakat inilah yang kemudian mempengaruhi sistem ekonomi yang berlaku. Cara yang kedua adalah dengan melihat dari aspek kepemilikan sebagaimana apa yang disebut Marx sebagai alat-alat produksi. Dengan cara yang kedua ini, masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat primitif, perbudakan (*slavery*), feodalisme, kapitalisme dan sosialisme.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, para ekonom kemudian mengidentifikasi tiga sistem ekonomi berdasarkan bagaimana masing-masing sistem menjawab persoalan dasar, yakni apa, bagaimana dan untuk siapa produksi barang dan jasa dihasilkan. Meskipun dalam dunia nyata tidak ada sistem ekonomi yang bersifat murni, karena seluruh ekonomi yang ada saat ini adalah sistem ekonomi campuran dalam berbagai derajat.

---

<sup>3</sup> Sindung Haryanto, *op. cit.*, hlm. 56.

Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.<sup>4</sup>

### **1. Sistem Ekonomi Kapitalis (*Market Economy*)**

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi mulai muncul pada pertengahan kedua abad 18, dan menjadi matang serta menyebar luas dengan pesat pada abad 19 bersamaan dengan terjadinya revolusi industri dan berkembangnya paham liberalisme.<sup>5</sup> Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan liberalisme yang mulai muncul pada tahun 1648 setelah tercapainya perjanjian *Westphalia*, perjanjian yang mengakhiri perang tiga puluh tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa, yang selanjutnya menetapkan bahwa sistem negara mereka adalah merdeka yang didasarkan pada kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma. Sejak itu aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja, dengan anggapan bahwa negaralah yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya, sementara agama diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja.<sup>6</sup>

Liberalisme semakin berkembang dengan sokongan rasionalisme yang menyatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala sesuatu secara komprehensif yang kemudian melahirkan pendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan hidupnya dan mempertahankan kebebasan manusia dalam hal kebebasan beragama, kebebasan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>5</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm.76.

<sup>6</sup> <http://www.firmadani.com/sistem-ekonomi-kapitalis>, diakses pada tanggal 7 Desember 2013.

berpendapat, kebebasan individu dan kebebasan hak milik. Dari kebebasan hak milik inilah dihasilkan sistem ekonomi kapitalisme, dimana kapitalisasi menjadi corak yang paling menonjol dalam sistem ekonomi ini.<sup>7</sup>

Namun demikian, kapitalisme sampai saat ini tidak memiliki bentuk yang tunggal. Bentuk kapitalisme tidaklah selalu sama diantara negara-negara yang menerapkannya dan sistem ini sering kali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kapitalisme industrial awal di Inggris dan Amerika Serikat pada abad 19 dianggap sebagai model klasik yang mendekati bentuk murni kapitalisme. Pada waktu itu perekonomian diselenggarakan oleh perusahaan kapitalis kecil yang jumlahnya sangat banyak. Perusahaan itu dimiliki oleh individu atau keluarga dengan pemilik sekaligus mengelola perusahaannya secara langsung. Di Eropa dan Jepang pada abad 19 dan awal abad 20, pemerintah lebih ikut campur tangan dengan perekonomian negara, yakni dengan mengatur dan mengarahkan kemunculan ekonomi kapitalisme. Negara terlibat secara langsung dalam mensubsidi pengusaha swasta, mengarahkan kredit dan penanaman modal, mendirikan badan usaha milik negara (terutama di Jepang, Jerman, dan Italia), mengatur pasar tenaga kerja dan pasar produk secara politis, menetapkan tarif protektif, mengizinkan hak monopoli untuk memproduksi barang tertentu atau untuk menjual pada pasar tertentu, serta memberikan kontrak bersama pemerintah. Pengendalian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

sistem ekonomi yang cukup mendetail ini dianggap penting untuk memperkuat negara, mempertahankan pendapatan negara, dan menjaga ketertiban sosial.<sup>8</sup>

Perubahan bentuk yang berkelanjutan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya ragam pendapat dari berbagai pemikir, sehingga hal ini akan mempengaruhi aplikasi sistem kapitalis yang diterapkan di suatu negara. Kedua, definisi kapitalisme selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>9</sup> Dengan demikian kapitalisme dalam arti klasik seperti di atas tidak akan pernah ada dimana pun karena sistem ini telah mengalami modifikasi terus menerus selama beberapa abad. Pemerintah secara intensif telah melakukan banyak intervensi untuk memperbaiki kekurangannya, namun demikian sistem ekonomi kapitalisme tetap menampilkan karismanya sebagai suatu model.<sup>10</sup> Meskipun sebenarnya lahirnya sistem ekonomi kapitalis ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian di Eropa pada masa sebelumnya (era merkantilisme<sup>11</sup>).

---

<sup>8</sup> Nicholas, Stephen Hill, dan Bryan S, *The Penguin Dictionary Of Sociology*, (Kamus Sosiologi), terj. Desi Noviyani, Eka Adi Nugraha, dan Rh. Widada, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, hlm. 57.

<sup>9</sup> M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>10</sup> Umer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta:Gema Insani, 2000, hlm. 7.

<sup>11</sup> Istilah “merkantilisme” berasal dari kata *merchant*, yang berarti “pedagang”. Menurut paham ini, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui “surplus” perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. (Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 19 ).

Bentuk kapitalisme abad XVII disebut sebagai bentuk merkantilisme, karena kebijakan ekonomi merkantilis diterapkan oleh semua negara kapitalis di Eropa pada saat itu. Kebijakan tersebut melibatkan pemerintah dalam pemberian hak monopoli kepada perusahaan dagang, sehingga perusahaan tersebut dapat memetik keuntungan dari perdagangan antar negara Eropa dan koloninya. Monopoli bagi perusahaan perdagangan ini bukanlah merupakan hal yang baru tetapi merupakan konteks ekonomi yang khusus. Karena di era merkantilisme tersebut monopoli dihalalkan bagi perdagangan colonial. (Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Edisi Kedua, terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Jakarta: Rajawali Press, 1993, hlm.172).

Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu memiliki faktor produksi. Maksudnya adalah mereka (individu) dapat memutuskan apa dan bagaimana memproduksi barang. Setiap individu dapat memiliki, menjual, dan membeli hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Disini individu mempunyai kuasa penuh atas hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi, serta bebas untuk melakukan pekerjaan.<sup>12</sup>

Sistem ini memiliki anggapan bahwa pasar merupakan pertukaran sukarela antara penjual dan pembeli. Sehingga mekanisme pasar menjadi kunci utama, yakni interaksi kekuatan antara permintaan dan penawaran sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan perekonomian. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa yang dijadikan indikator adalah tingkat harga dan perubahannya.<sup>13</sup> Ketika harga naik secara langsung dapat menunjukkan bahwa adanya permintaan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Jika kondisi ini terjadi, maka produsen akan menambah penawarannya dan konsumen akan mengurangi pembeliannya. Pergerakan harga akan berhenti jika jumlah barang yang ditawarkan sudah sama dengan jumlah permintaan, atau tercapainya sebuah keseimbangan harga didalam pasar. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pilihan konsumen terhadap barang dan jasa akan

---

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>13</sup> Sindung Haryanto, *op. cit.*

menentukan apa yang diproduksi dan oleh siapa, serta membantu menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan.

Tujuan dari sistem ini adalah tercapainya suatu kemakmuran individu. Individualisme yang percaya akan kepemilikan pribadi atas produksi dan fasilitas distribusi menjadi karakteristik utama dalam sistem ini. Setiap individu dianggap yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga apapun yang dihasilkan ataupun yang dicapai oleh individu merupakan suatu yang terbaik dalam perekonomian. Prinsip “*self interest*” lahir sebagai hasil dari revolusi industri yang terjadi di Eropa, di mana pada era sebelumnya dominasi gereja dan penguasa yang sangat dominan sehingga menghalangi kebebasan setiap individu. Adanya kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam pemilikan harta yang mutlak, cara memilikinya sampai dengan penggunaannya merupakan hak mutlak setiap individu yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah.<sup>14</sup>

Ketertiban ekonomi sistem kapitalis diatur oleh pasar yang didominasi persaingan antara penawaran barang dan jasa serta permintaan konsumen. Persaingan dalam sistem kapitalis bisa dikatakan sebuah keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup sangat diperlukan bila seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar. Selain untuk mempertahankan suatu harga yang cukup fleksibel, kaum kapitalis juga beranggapan bahwa adanya persaingan dapat menyebabkan suatu

---

<sup>14</sup> M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 65.

proses seleksi alami dan dengannya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya.<sup>15</sup> Dalam sistem ini pemerintah lebih bersifat mendukung dari pada campur tangan dengan menciptakan keadaan yang mendukung perkembangan ekonomi. Dengan meminimalisir peran pemerintah sedikit mungkin dalam melakukan intervensi atau bahkan membiarkan pasar menentukan perekonomiannya. Atas dasar persepsi ini memunculkan sebuah prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis yang berbunyi *Laissez-faire-laissez passer*.<sup>16</sup>

Berdasarkan kareteristik sistem ekonomi kapitalis tersebut, terdapat kelebihan dan juga kelemahan dalam sistem ini. Kelebihan yang ditimbulkan sistem ini antara lain dapat mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan karena setiap individu memiliki kebebasan untuk berusaha bagi dirinya. Di samping itu persaingan bebas yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dapat mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah terjadinya penumpukan harta pada sejumlah individu atau kelompok sehingga menimbulkan terjadinya ketimpangan dan distribusi kekayaan tidak merata di masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan pertentangan kelas. Konsep individualisme yang ditanamkan juga mengakibatkan ketidakpedulian

---

<sup>15</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 315.

<sup>16</sup> Istilah ini mengandung arti, "biarlah semua terjadi, biarlah semua berlalu". Memberikan manusia kebebasan dan membiarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Dan dalam hal ini pemerintah tidak perlu campur tangan, karena alam akan mengatur semua pihak. Perekonomian bebas inilah yang kemudian dikembangkan oleh Adam Smith. Ia beranggapan bahwa tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, maka semua tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis, dan bersifat *self-regulating*. (Deliarnov, *op. cit*, hlm. 23).



individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain sehingga memunculkan distorsi pada nilai-nilai moral.<sup>17</sup>

## **2. Sistem Ekonomi Sosialis (*Command Economy*)**

Secara teoritis, sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang mengubah pilihan individual menjadi pilihan kolektif. Karena sumber daya dan produksi diatur oleh suatu komando atau *central plan*, yakni pemerintah (tidak oleh pasar).<sup>18</sup> Salah satu wujud dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi sosialis. Munculnya sistem sosialis boleh jadi sebagai bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituduh sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata, karena telah menyerahkan sepenuhnya siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sedangkan peranan pasar dalam sistem ini ditekan sedikit mungkin untuk memperbesar peran pemerintah.

Masyarakat sosialis pertama muncul pada tahun 1917, ketika Rusia diguncang Revolusi Bolshevik<sup>19</sup> dan menjadi Uni Soviet. Masyarakat-

---

<sup>17</sup> M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 66.

<sup>18</sup> William, A. Mceachern, *Pengantar Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sigit Triandar, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 36.

<sup>19</sup> Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia, di bawah pimpinan Lenin. Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai

masyarakat lain yang lahir setelah itu antara lain, Yugoslavia akibat revolusi pada tahun 1945. Dan diantara tahun 1945 sampai 1948 ada Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria berubah menjadi masyarakat sosialis melalui pendudukan militer Soviet. Masyarakat-masyarakat ini mungkin paling tepat disebut sebagai negara sosialis karena peran kuat pemerintah dalam mengatur sector ekonomi. Contoh klasiknya di Uni Soviet, kepemilikan pribadi hampir ditiadakan, kecuali barang-barang konsumsi. Jadi seseorang hanya dapat memiliki satu rumah, satu mobil, atau lemari pakaian pribadi, akan tetapi seseorang tidak diperbolehkan memiliki sarana produksi secara perseorangan.<sup>20</sup> Dasar filosofis dan ideologis sistem ini adalah ideologi komunisme yang sering di sebut juga “marxisme”. Penamaan ini diberikan karena jasa Marx yang begitu besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran sosialis-komunis ini. Sedangkan aliran sosialisme sebelum marx (yang bersifat utopis<sup>21</sup>) sering dimaksudkan ke dalam “sosialis”.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunisme. Karena antara sosialisme dan komunisme memang tidak banyak perbedaan. Bahkan Marx sendiri

---

memerintah sejak bulan Februari. Pemerintahan ini diangkat setelah Tsar Nikolas II dari Rusia turun takhta karena dianggap tidak kompeten. (<http://id.wikipedia.org>, diakses pada 7 Desember 2013).

<sup>20</sup> Stephen K. Sanderson, *op. cit.*, hlm. 210.

<sup>21</sup> Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka; istilah “Sosialisme Utopis” awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara dimana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Kata utopia sendiri diambil dari kisah pulau Utopia karangan Thomas Moore. (<http://id.wikipedia.org>, diakses pada 7 Desember 2013).

<sup>22</sup> Deliarinov, *op. cit.*, hlm. 60.

sering menggunakan kedua kata tersebut secara bergantian, meskipun oleh pakar-pakar lain kedua istilah ini sering dibedakan. Sejak revolusi Bolsehevik istilah sosialisme sering digantikan dengan komunisme. Menurut Briton, sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Sementara itu dalam komunisme, peralihan pemilikan dari swasta ke pemerintah tersebut digambarkan secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi, walaupun tujuan sosialisme dengan komunisme sama, cara untuk mencapai tujuan ini sangat berbeda.<sup>23</sup>

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialis murni hak milik pribadi dan hak milik pendapatan dihapuskan. Negaralah yang memiliki semua faktor-faktor produksi dan distribusi. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang seluruh alat produksi (tanah, mesin, dan peralatan) dikuasai oleh negara/kolektif.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Dan salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrem adalah komunisme. Karena untuk mencapai masyarakat komunis yang dicita-citakan harus diperoleh melalui suatu revolusi. Kata komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>24</sup> Sindung Haryanto, *op. cit.*, hlm. 65.

kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis, sesuai dengan moto mereka, *from each according to his abilities, to each according to his needs* (dari setiap orang sesuai kemampuan, untuk setiap orang sesuai kebutuhan). Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.<sup>25</sup> Sistem ini percaya bahwa kemakmuran baru dapat tercapai jika secara umum masyarakat sudah makmur dengan jalan memperbesar peran pemerintah.<sup>26</sup>

Sama halnya dengan sistem ekonomi kapitalis yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam sistem ekonomi sosialis nasib kaum lemah sangat diperhatikan serta tidak terjadinya pengangguran dalam masyarakat, karena tujuan utama dari sistem ini adalah pemerataan kesempatan kepada berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan kelemahan dalam sistem ini adalah hilangnya kebebasan untuk berkreasi karena kebebasan individu sangat dikekang, serta hilangnya motivasi bekerja bagi warga Negara. Mereka beranggapan tidak ada gunanya bekerja keras maupun tidak, karena penghasilan yang mereka dapatkan akan sama dengan warga negara yang lain. Penguasaan harta oleh negara ternyata mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada pengelompok penguasa

---

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Deliarnov, *op. cit.*, hlm. 63.

dan disinipun terjadi kesenjangan antara masyarakat dengan kelompok pengusaha dalam perekonomian.<sup>27</sup>

### **3. Sistem Ekonomi Campuran.**

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis merupakan dua sistem yang saling bertentangan. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem kapitalis yang mendorong individu untuk berusaha dengan giat, dapat menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Sebaliknya sistem ekonomi sosial yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan individu tidak produktif karena bekerja keras atau tidak akan memperoleh hasil yang sama.

Dari sini muncullah sebuah sistem ekonomi campuran, yang merupakan bentuk lain dari kedua ekonomi di atas. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Mekanisme pasar masih tetap memegang peran penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam masyarakat. Sedangkan tujuan pokok dari pada campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari pada pasar bebas. Seperti adanya praktek monopoli dalam pasar, yang mengakibatkan golongan yang lemah makin lama makin tertindas, sedangkan golongan

---

<sup>27</sup> M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 69.

yang kuat semakin kuat memperkokoh kedudukannya. Adanya campur tangan pemerintah di sini ditujukan untuk melakukan usaha-usaha dalam menghindari hal tersebut.<sup>28</sup>

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bentuk; *pertama*, berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar mereka dijalankan dalam norma-norma yang wajar. Campur tangan pemerintah ini sering disebut *rule of the game* atau aturan permainan, dari pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. *Kedua*, secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. *Ketiga*, dengan melaksanakan kebijakan fiskal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan) dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat dan secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi.<sup>29</sup>

#### **4. Sistem Ekonomi Islam**

Sebelum kita membahas perspektif ekonomi Islam, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu ekonomi Islam bermuara pada akidah Islam itu sendiri, yakni bersumber dari syariatnya. Karena perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam

---

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 68.

<sup>29</sup> *Ibid.*


menjalani kehidupan. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah daging dengan kehidupan Islam. Seorang Muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis diberi kesempatan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di satu sisi, namun di sisi yang lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modal atau membelanjakan hartanya. Karena mereka terikat dengan bughul akidah, etika mulia, dan hukum-hukum Islam.<sup>30</sup>

Di samping itu, Islam juga tidak memandang masalah ekonomi dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis atau sosialis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Melainkan dengan memberikan kebebasan individu tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama di dalamnya sangat diutamakan. Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 151.

memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik (miskin).<sup>31</sup> Hal ini digambarkan dalam ayat Al-Quran:




Artinya: Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr:7).<sup>32</sup>

Menurut M. Abdul Manan, landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental yakni; keimanan kepada Allah (Tauhid<sup>33</sup>). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktifitas baik yang menyangkut *ubudiah* maupun *muamalah*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa yang

<sup>31</sup> Afzalur Rahman, *op. cit.*, hlm. 11.  
<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 546.  
<sup>33</sup> Secara ontologis tauhid dipahami sebagai iman (kepercayaan) pada keesaan Allah. Tauhid menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Akan tetapi kepercayaan atas keesaan Tuhan saja belum bisa mencukupi unsur tauhid, karena dalam tauhid memerlukan komitmen dan konsistensi manusia dalam mewujudkan penghambaan dirinya dihadapan Tuhan melalui amal kebajikan nyata baik untuk dirinya maupun orang lain guna mencapai keridhaan Allah. (Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 110).



sekaligus pemilik mutlak alam semesta. Segala sesuatu yang Dia ciptakan memiliki satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk yang dibekali hekendak bebas, rasionalitas, serta kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran ketuhanan dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini menunjukkan bahwa konsep tauhid tidak hanya pengakuan realitas, tetapi juga respon aktif terhadapnya.<sup>34</sup> *Kedua*, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (QS. al-Baqarah:30)*<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami*, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 4.  
<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 6.

Dan sebagai khalifah Allah, manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang dimilikinya. Karena sejatinya semua yang ada di alam semesta ini semua milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah Sang Pencipta dan Pemilik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>36</sup> Islam menggambarkan peran manusia dalam alam semesta ini atas dasar tiga masalah pokok:<sup>37</sup>

- 1) Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan peraturan dan hukum-Nya.
- 2) Allah SWT memerintahkan tunduk kepada umat manusia dari seluruh alam semesta ini, apa saja yang ia butuhkan dalam usahanya untuk hidup dan kelangsungan hidupnya.
- 3) Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia dalam usahanya memakmurkan bumi, mengeksploitasi sumber-sumber kemakmuran, dan mengharapkan anugerah dari Allah yang tersimpan di bumi.


*Ketiga*, dalam pandangan Islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok, atau negara tertentu. Dengan kata lain seorang adalah bagian dari orang lain karena merupakan

---

<sup>36</sup> Nurul Huda, et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 4.

<sup>37</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004, hlm.

hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga mengandung makna fundamental dan persaudaraan umat. Konsep persaudaan ini akan menjadi seimbang jika disertai konsep `adalah atau keadilan.<sup>38</sup> Oleh karena itu penegakan keadilan dalam Al-Quran sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 25:



*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. al-Hadid:25).<sup>39</sup>*

Adil dalam ekonomi Islam di sini diaartikan bahwa seorang Muslim ketika berbisnis atau bermuamalah harus mentaati syariah Islam dan mengikuti petunjuk Rasul, bukan menuruti hawa nafsunya dengan cara batil demi mencapai keuntungan yang besar. Berbeda dengan bisnis dalam

<sup>38</sup> Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm. 5.  
<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 541.

cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata. Jadi adil di sini harus berdasarkan aturan Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW antara lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cidera janji, dan sebagainya.<sup>40</sup> Dengan kata lain, keadilan yang dimaksud adalah “keadilan ilahi”, yakni keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>41</sup>

Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangatlah kuat, sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan perekonomian dengan cara yang tidak benar. Kepemilikan individu dalam Islam juga tetap diperhatikan, namun dengan memberikan batasan-batasan yang diatur secara syariat Islam.<sup>42</sup>

Peran pemerintah pun menjadi penting sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsinya sebagai pengawas agar distorsi dalam perekonomian tidak terjadi dan kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, dan selama hal itu dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>43</sup>

## **B. Mekanisme Pasar dalam Islam**

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>41</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 145

<sup>42</sup> M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>43</sup> Nurul Huda et al, *op. cit.*, hlm. 11.

Dalam memajukan perekonomian suatu negara, pasar memiliki peranan yang sangat penting. Melalui aktifitas pasar, penjual dan pembeli dapat dipertemukan serta tersampainya sebuah produk ke tangan konsumen yang berakibat adanya keuntungan bagi produsen dan terpenuhinya kebutuhan bagi konsumen. Pasar merupakan suatu institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual-beli barang-barang dan jasa-jasa. Pengertian pasar dibatasi oleh komoditas yang homogen, sehingga dijumpai banyak sekali pasar, seperti pasar emas, pasar valuta asing, pasar wesel luar negeri, pasar tekstil, dan sebagainya. Pasar tidaklah harus berupa tempat atau bangunan tertentu, karena setiap hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual suatu komoditas tertentu dalam jangka waktu tertentu termasuk juga pasar walau hubungan tersebut hanya dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, internet, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>


Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah sendiri sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar disini mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas

---

<sup>44</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*, hlm. 287.

ekonominya, antara lain: kerelaan (*ar-ridha*), persaingan yang sehat, kejujuran (*honesty*), adil (*fair play*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam sistem ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar.<sup>45</sup>

*Pertama, Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa' ayat 29:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa:29).*<sup>46</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *الْبَاطِل* adalah mengambil harta tanpa ada ganti yang dinyatakan dengan jelas. Sedangkan yang dimaksud *عَنْ تَرَاضٍ* adalah adanya rasa saling rela dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.<sup>47</sup> Untuk merealisasikan masalah jual beli, hukum Islam telah mengatur tata cara jual-

<sup>45</sup> Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 263.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>47</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, Beirut: Musthafa Bab al-Halabi, t.th, hlm. 16.

beli yang ditujukan untuk menciptakan bisnis kondusif dan bersih seperti diharamkannya riba, *ihtikar*, dan jual beli tidak jelas (*gharar*)<sup>48</sup>. Karena di dalamnya mengandung hal yang membahayakan masyarakat dan ekonomi.<sup>49</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ<sup>50</sup>

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli *gharar*.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa halalnya jual beli (pertukaran atau perdagangan harta) harus didasarkan atas keseimbangan dan kesamaan dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan penjual dengan apa yang diserahkan oleh pembeli sehingga terciptalah saling rela diantara mereka. *Kedua*, berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika persaingan yang terjadi didalamnya tidak sehat. Seperti terjadinya monopoli atau penimbunan barang. Monopoli menurut bahasa sebagaimana terdapat dalam *Ensiklopedi Indonesia* berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *monopoli*; dari akar kata *Pooleo* yang berarti menjual.<sup>51</sup> Adapun pengertian monopoli

<sup>48</sup> Menurut bahasa *gharar* berarti ancaman atau bahaya (*risk or uncertainty*), sedangkan menurut undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariat.

Sedangkan Imam As-Sarkhasi dari kalangan madzhab Hanafi yang mengemukakan rumusan tentang *gharar* sebagai berikut: *الغرر ما يكون مستور العقاب* “*Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya.” (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Mesir: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 436).

<sup>49</sup> Abdullah Abdul Husain, *Al-Iqtishad al-Islami: Ushusun wa Muba’un wa Akhdaf*, (*Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*) diterjemahkan oleh M. Irfya Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, hlm. 182.

<sup>50</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: Al-Ma’arif, t.th, hlm. 658.

<sup>51</sup> Hassan Shadily (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ictiar–Van Hoeve, 1983, hlm. 2283.

secara istilah yaitu: menahan suatu barang agar tidak beredar di pasar, dengan tujuan supaya harga barang tersebut naik.<sup>52</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengartikan bahwa monopoli adalah: “Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha.”<sup>53</sup> Berkaitan dengan praktek monopoli Rasulullah sendiri melarang praktek tersebut dan bagi siapa memonopoli, maka ia berdosa.<sup>54</sup>

*Ketiga, kejujuran (honesty)*, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Dan diantara nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal ini merupakan puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi perdagangan yang diridhai Allah adalah kejujuran.<sup>55</sup>

*Keempat, keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice)*. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia dimana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan.

---

<sup>52</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 480.

<sup>53</sup> Undang-undang RI No. 5 Tahun, 1999, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999, hlm. 4.

<sup>54</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*

<sup>55</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 33.



Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dibedakan menjadi dua macam, yakni pasar dengan persaingan sempurna dan pasar dengan persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli.<sup>56</sup>

### **1. Pasar Persaingan Sempurna**

Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan penjual banyak, mempunyai informasi sempurna, produknya homogen, dan tanpa hambatan bagi perusahaan untuk keluar-masuk pasar dalam jangka panjang.<sup>57</sup> Teori pasar persaingan sempurna dibuat atas dua dasar asumsi penting yang berkenaan dengan perilaku perusahaan individual dan yang berkenaan dengan industri. Dalam kaitannya dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar (*price taker*). Perusahaan dapat mengubah tingkat produksi dan penjualannya dalam batas-batas yang mungkin, tanpa menimbulkan efek yang berarti pada harga komoditas yang dijualnya. Perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi pasar melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya sendiri, dengan kata lain perusahaan tersebut menerima secara pasif berapapun harga pasar yang berlaku.<sup>58</sup>

Sedangkan kaitannya dengan industri diasumsikan bahwa industri yang bersangkutan mempunyai ciri kebebasan masuk dan keluar (*freedom*

---

<sup>56</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*

<sup>57</sup> William A. McEachern, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>58</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*, hlm. 287.

*of entry and exit*), dalam arti setiap perusahaan baru bebas untuk memulai produksi jika mereka menginginkannya, juga bebas untuk menghentikan produksi dan meninggalkan industri tersebut kapan saja mereka mau. Bentuk pasar dengan persaingan sempurna ditandai oleh sifat-sifat berikut:<sup>59</sup>

- a. Komoditas yang diperjual belikan adalah homogen (serupa). Dalam pasar persaingan sempurna, jenis komoditas tertentu yang dijual oleh para penjualnya harus sama dengan segala hal. Karena semua komoditas yang ditawarkan adalah homogen, maka dalam menentukan pembelinya konsumen tidak tergantung pada siapa yang menjual komoditas tersebut, melainkan pada tingkat harga komoditas tersebut.
- b. Jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak, sehingga jumlah komoditas yang dibeli oleh seorang pembeli atau jumlah komoditas yang dijual oleh seorang penjual sangatlah kecil kontribusinya jika dibandingkan dengan jumlah total yang ada di pasar. Dengan demikian baik pembeli maupun penjual secara orang per orang tidak mungkin mempengaruhi harga pasar dari komoditas yang diperjualbelikan tersebut.
- c. Perusahaan adalah penerima harga (*price taker*). Para pengusaha yang menghasilkan suatu komoditas tertentu yang homogen, dalam menawarkan komoditas yang dihasilkan di pasar komoditas tersebut, melakukan persaingan atas dasar harga pasar yang telah tertentu karena

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

pengusaha komoditas tersebut secara perorangan tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang terbentuk, sebaliknya pengusahalah yang harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada. Disisi lain konsumenpun secara perseorangan juga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dalam hal ini seorang konsumen tidak dapat mengubah harga pasar dengan jalan memperbesar atau memperkecil jumlah pembeliannya, karena kontribusi seorang konsumen terhadap seluruh konsumen yang ada dipasar sangatlah kecil.

- d. Tidak adanya penetapan-penetapan dari luar yang bersifat memaksa baik terhadap permintaan, penawaran, ataupun terhadap harga dari komoditas yang diperjual belikan. Dalam opasar persaingan sempurna, tiap-tiap penjual atau masing-masing pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan jual beli pada pasar yang telah ada tersebut. Tidak ikutnya satu pengusaha dalam pasar tersebut tidak akan mengakibatkan naiknya harga pasar karena jumlah komoditas yang ditarik pengusaha tersebut dari pasar adalah sedemikian kecilnya sehingga dapat diabaikan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh komoditas yang ditawarkan di pasar tersebut. Tidak adanya pengaruh konsumen dan atau pengusaha secara perseorangan pada pasar persaingan sempurna selain sebab-sebab di atas juga karena jumlah konsumen dan pengusaha dalam pasar persaingan sempurna adalah tidak terbatas sehingga arti seorang pengusaha atau seorang konsumen dalam pasar tersebut boleh dikatakan dapat diabaikan.

- e. Semua unit-unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Tiap pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai harga komoditas yang akan dibeli. Dengan demikian bila ada seorang penjual ingin menjual komoditasnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diberlakukan oleh pedagang-pedagang lainnya, ia tidak akan memperoleh pembeli sebab semua pembeli mengetahui dengan sempurna bahwa di tempat lain mereka dapat membeli komoditas yang sama dengan harga yang lebih rendah. Karena pengetahuan yang sempurna mengenai harga ini, terciptaan ada satu harga saja dari satu macam komoditas di pasar.
- f. Terdapat mobilitas sumber-sumber daya, barang-barang dan atau jasa-jasa dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.
- g. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk industri.

Bentuk pasar yang tidak memenuhi syarat di atas dapat digolongkan ke dalam bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna seringkali dipertimbangkan sebagai struktur pasar yang paling ideal karena dapat mewujudkan kegiatan produksi komoditas dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Dalam analisis ekonomi seringkali dimisalkan bahwa perekonomian berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna walaupun dalam kenyataannya sangat sulit menjumpai industri yang struktur organisasinya dapat digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni atau secara mutlak dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna. Di Indonesia, struktur pasar yang

mendekati ciri-ciri persaingan sempurna dapat dijumpai pada sektor pertanian.<sup>60</sup> Contoh lain dari pasar persaingan sempurna adalah pasar saham dan obligasi, pasar komoditas dasar seperti emas dan perak, pasar mata uang asing, dan pasar dalam sektor pertanian seperti gandum, jagung, dan ternak. Dengan banyaknya pembeli dan penjual tindakan satu pelaku pasar tidak akan mempengaruhi harga pasar.<sup>61</sup>

Dalam perspektif Islam struktur pasar inilah yang dinamakan pasar ideal, dimana penentuan harga yang terjadi sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Rasulullah SAW sendiri sangat menjunjung tinggi pembentukan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar. Ketika Adam Smith mengatakan bahwa mekanisme pasar terjadi oleh adanya *invisible hand* (tangan-tangan gaib), sebenarnya ia terinspirasi oleh pemikiran ekonom muslim terdahulu. Akan tetapi, struktur pasar persaingan sempurna nampaknya sulit terjadi di dunia nyata, baik itu dalam ekonomi konvensional, maupun ekonomi Islam. Keduanya mengatakan bahwa struktur pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling baik dibandingkan dengan struktur pasar yang lain.<sup>62</sup>

## 2. Pasar Monopoli

Monopoli berasal dari bahasa Yunani yang berarti “satu penjual”.<sup>63</sup> Pasar monopoli murni adalah pasar dengan pengusaha tunggal, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya substitusi yang sempurna terhadap

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 290.

<sup>61</sup> William A. McEachern, *op. cit.*, 96.

<sup>62</sup> Nur Rianto dan Euis Amalia, *op. cit.*, hlm. 225.

<sup>63</sup> William A. McEachern, *op. cit.*, hlm. 132.

komoditas yang ditawarkan oleh si pengusaha monopoli (monopolis). Sehingga monopolis tersebut tidak memiliki pesaing. Pengusaha tunggal tersebut menetapkan kebijakan harga jual, kuantitas produk serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sebelumnya perlu dibedakan antara pengusaha dengan penjual. Dalam pasar monopoli pengusaha adalah tunggal, tetapi penjual dari komoditas monopoli bisa saja banyak. Sebagai contoh PT Pos Indonesia adalah monopoli, tetapi kita dapat membeli benda-benda pos di kantor-kantor pos yang tersebar hampir di seluruh Indonesia.<sup>64</sup>

Bentuk pasar monopoli dibedakan menjadi dua, pertama pasar monopoli murni, bentuk monopoli murni ini adalah bentuk pasar yang ekstrem. Contoh monopoli murni di Indonesia adalah PLN, PDAM, PT Kereta Api dan lain-lain. Sedangkan bentuk pasar monopoli yang kedua adalah mendekati monopoli (*near monopoly*), merupakan suatu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau satu perusahaan dalam suatu lokasi tertentu (daerah yang membatasi wilayah penjualan komoditas, misalnya satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu negara). Sebagai contoh adalah penjual sate disuatu daerah tertentu, itu menjadi monopoli di daerah tersebut, tapi juga disebut *near monopoly* karena diluar daerah tersebut terdapat penjual sate yang sama. Pasar yang mendekati monopoli biasanya bersifat lokal. Dengan demikian suatu perusahaan dapat juga disebut monopoli murni untuk suatu daerah tertentu, dan bisa juga disebut *near monopoly* untuk beberapa daerah.

---

<sup>64</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*, hlm. 345.

Secara umum perusahaan monopoli menyanggah predikat jelek. Karena sering dikonotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi batas normal dan *supply* komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Sebagai contoh beberapa perusahaan di Indonesia yang dijalankan secara monopoli dengan alasan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, seperti Pertamina, PDAM dan lain-lain. Ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu perusahaan. Dengan demikian komoditas yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari pihak lain. Konsumen yang membutuhkan komoditas tersebut harus membeli dari si monopolis. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli, dan para pembeli tidak mempunyai hak dalam menentukan syarat jual-beli.
- b. Tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip (*close substitute*). Komoditas yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh komoditas lain yang ada didalam pasar. Seperti aliran listrik yang tidak dapat digantikan oleh komoditi yang ada dipasar. Disisi lain ada lampu minyak yang dapat menggantikan fungsi listrik dalam hal penerangan, namun hanya sebatas itu, karena lampu minyak tidak dapat menggantikan fungsi listrik yang lainnya. Suatu komoditas dikatakan *close substitute* dari komoditas lainnya jika memenuhi syarat-syarat berikut: memiliki karakteristik yang mirip, dapat dipakai untuk kegunaan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 346.

yang sama serta dijual dipasar dalam wilayah geografis yang sama. Contoh perusahaan yang memiliki *close substitute* adalah PT Kereta Api Indonesia, sebagai substitusi komoditas kereta api adalah bus, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain.

- c. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk industri. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang bersifat legal, seperti undang-undang, teknologi, keuangan (modal yang diperlukan sangat besar), dan sebagainya. Sepanjang hambatan untuk memasuki pasar masih tinggi, maka monopoli masih tetap mampu mempertahankan status monopolinya sehingga mampu meraih *abnormal profit*. Dengan semakin menipisnya hambatan masuk, maka akan ada perusahaan-perusahaan pesaing yang memasuki industri. Bila perusahaan baru yang masuk ke industri tersebut sedikit, struktur pasar akan berubah menjadi oligopoli. Tetapi bila pendatang barunya banyak, maka struktur pasar akan berubah menjadi monopolistik atau bahkan mendekati struktur pasar persaingan sempurna.
- d. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli tersebut sebagai penentu harga (*price setter*). Dengan cara mengendalikan produksi dan jumlah komoditas yang ditawarkan, maka perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang diinginkannya.
- e. Promosi iklan kurang diperlukan, karena perusahaan monopoli menyebabkan semua pembeli yang memerlukan komoditas yang



diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Kalaupun perusahaan monopoli membuat iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi lebih ditujukan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pasar monopoli, antara lain:<sup>66</sup>

- a. Sumber daya yang unik. Pasar monopoli dapat muncul ketika suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu.
- b. Skala ekonomi. Monopoli alamiah merujuk pada perusahaan yang mendapat kekuasaan monopoli dari skala ekonomis produksinya. Dengan tercapainya skala ekonomis biaya rata-rata mencapai minimum. Pada saat itu tingkat produksi telah meliputi sebagian besar kebutuhan masyarakat. Keadaan yang demikian akan menghambat masuknya perusahaan-perusahaan baru untuk melakukan usaha seefisien perusahaan lama yang telah menikmati skala ekonomi atau beroperasi di pasar terlebih dahulu. Dan pada akhirnya keadaan inilah yang menimbulkan pasar monopoli alamiah. Dan pasar monopoli alamiah ini pada umumnya dijumpai dalam perusahaan jasa umum seperti perusahaan listrik, air minum, telepon, kereta api dan lain-lain.
- c. Peraturan pemerintah. Pemerintah melalui undang-undang yang dibuatnya mampu menciptakan peraturan yang menimbulkan monopoli.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 348.

Peraturan-peraturan tersebut berkenaan dengan peraturan paten dan hak cipta (*copy right*) serta hak usaha eksklusif (*exclusive*) yang diberikan kepada perusahaan jasa umum.

Sebagai contoh perusahaan Microsoft Corporation, ketika mereka merancang Windows untuk pertama kali dan mendaftarkannya sehingga mendapatkan hak cipta dari pemerintah, maka hak cipta tersebut telah memberikan hak eksklusif kepada Microsoft untuk membuat dan menjual sendiri sistem operasi Windows. Jadi, jika seorang ingin menggunakan perangkat lunak tersebut, ia harus membayar \$ 50 per copy, yang ditetapkan Microsoft sebagai harga untuk produksinya itu. Disini kita dapat mengatakan bahwa Microsoft memiliki monopoli untuk pasar Windows.<sup>67</sup> Meskipun peraturan paten dan hak cipta tersebut dilakukan untuk menghindari penjiplakan. Namun disisi lain, peraturan ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Hak eksklusif<sup>68</sup> yang menjamin adanya perusahaan tunggal dalam pasar ternyata belum bisa menjamin bahwa harga yang komoditas akan ditetapkan pada tingkat yang rendah. Untuk mengantisipasinya, pemerintah dapat menetapkan tarif jual

---

<sup>67</sup> Gregory Mankiw, alih bahasa oleh Haris Munandar, *Pengantar Ekonomi*, Edisi Kedua Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 403.

<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. (Katalog Dalam Terbitan, *Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 350).

dari komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.<sup>69</sup>

Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada kasus monopoli alamiah. Akan tetapi yang tidak diperkenankan adalah perilaku monopoli, seperti menetapkan harga diatas harga pasar demi menarik keuntungan sebanyak-banyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi.<sup>70</sup>

Yusuf Qardhawi mengartikan bahwa monopoli merupakan kegiatan menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Seorang individu melakukan monopoli, akan menetapkan harga sedemikian rupa, sehingga dapat menjual dengan kuantitas kecil, namun dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar.<sup>71</sup>

Lebih spesifik lagi, M. Abdul Mannan menguraikan masalah monopoli dilihat dari aspek harga monopoli sebagai dampak dari perilaku pasar yang tidak sempurna. Menurutnya meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan risiko dari campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetisi dan hasil yang dibuat oleh seorang

---

<sup>69</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*, hlm. 350.

<sup>70</sup> Nur Rianto dan Euis Amalia, *op. cit.*, hlm. 242.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 243.

monopoli lebih rendah daripada yang dibuat dalam kondisi persaingan sempurna. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, produksi monopoli lebih rendah dari pada produksi kompetitif, dan harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetitif.<sup>72</sup>

### 3. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik lebih mendekati struktur pasar persaingan sempurna, dengan dicirikan banyak perusahaan yang berpartisipasi di pasar, tanpa batasan masuk industri yang serius. Tetapi perusahaan-perusahaan yang berkiprah di pasar tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Sebagai contoh rumah makan cepat saji, meskipun menyediakan komoditas yang sama tetapi komoditas-komoditas yang dihasilkan berbeda satu sama lain dalam rasa, bentuk, warna, dan sebagainya. Dengan demikian pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan banyak komoditas yang berbeda karakteristik (*differentiated product*).

Dalam pasar persaingan monopolistik konsumen dapat merasakan perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Perbedaan komoditas tersebut dapat mencerminkan perbedaan yang sebenarnya diantara komoditas-komoditas yang mereka konsumsi, atau hanya perbedaan persepsi konsumen bahwa komoditas-

---

<sup>72</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: 1995, hlm. 153.

komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dipasar memang berbeda. Perbedaan dapat dijumpai bisa didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya (fungsi, desain atau kualitas, merk, logo, atau kemasan). Lebih lanjut perbedaan dapat dijumpai kaitannya dalam hal-hal penjualan, seperti jangka waktu kredit, kesediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan, lokasi, dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Terdapat banyak pengusaha. Banyaknya pengusaha dalam pasar persaingan monopolistik tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan adalah kecil dibandingkan dengan keseluruhan produksi di pasar.
- b. Komoditas berbeda karakteristik. Ciri ini merupakan sifat yang penting untuk membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan adalah serupa, sehingga sulit untuk membedakan komoditas mana yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik terdapat perbedaan karakteristik. Para ekonom membedakan antara diferensiasi produk yang riil dan artifisial. Diferensiasi produk yang riil ditunjukkan oleh

---

<sup>73</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*, hlm. 413.

variasi-variasi karakteristik fisik seperti perbedaan kandungan bahan kimia dalam dua deterjen yang berbeda. Adanya perbedaan karakteristik fisik menjadikan produksi suatu perusahaan mudah dibedakan dengan produksi perusahaan lain.

Sedangkan diferensiasi artifisial ditunjukkan oleh variasi produksi yang terbatas pada kemasan, merek, dan perbedaan dalam cara pembayaran atau promosinya. Hal ini akan memberikan kesan kepada konsumen bahwa merek-merek tertentu memiliki kualitas yang istimewa, meskipun sebenarnya kurang lebih sama dengan produk-produk sejenis mereka.

- c. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi pasar. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik diperoleh dari sifat komoditas yang dihasilkannya, yang berbeda karakteristik. Adanya perbedaan ini menjadikan para pembeli dapat memilih produk yang mereka sukai. Bila sebuah perusahaan menaikkan harga komoditasnya, perusahaan tersebut masih dapat menarik pembeli walau jumlah pembelinya tidak sebanyak sebelum harga dinaikkan. Sebaliknya jika perusahaan menaikkan harga, tidaklah mudah untuk menjual semua komoditas yang dihasilkannya. Karena banyak diantara konsumen yang di pasar masih tetap membeli komoditas peasing meskipun harganya relatif mahal.
- d. Rendahnya hambatan memasuki industri. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usahanya di pasar persaingan monopolistik tidak akan

mengalami banyak hambatan seperti pada pasar monopoli dan oligopoli, dan juga tidak semudah pada pasar persaingan sempurna. Di samping modal yang dibutuhkan untuk mendirikan, perusahaan baru juga harus mampu menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik dengan komoditas-komoditas yang sudah tersedia di pasar, dan mempromosikan untuk memperoleh pelanggan. Pada dasarnya harus berusaha untuk menghasilkan komoditas yang lebih menarik daripada komoditas pesaing yang sudah terlebih dahulu beroperasi di pasar.

- e. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah penentu utama besarnya pangsa pasar suatu perusahaan. Adanya diferensiasi memungkinkan suatu perusahaan menjual komoditas dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya perusahaan lain dengan harganya yang relatif rendah, namun tidak dapat menarik banyak pelanggan. Keadaan seperti ini disebabkan karena sifat komoditas yang mereka hasilkan berbeda karakteristiknya sehingga menciptakan daya tarik yang berbeda bagi para pembeli.

#### **4. Pasar Oligopoli**

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total *output* di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli murni yang dicirikan dengan sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen seperti baja atau komoditas yang berbeda corak

seperti mobil. Adakalanya pasar oligopoli terdiri dari dua produsen saja yang dikenal dengan *duopoli*.<sup>74</sup>

Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman sifat-sifat perusahaan dalam berbagai industri. Kelakuan perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli akan sangat berbeda jika dalam pasar hanya terdapat tiga perusahaan, dibandingkan jika dalam pasar tersebut terdapat lima belas perusahaan. Bila di pasar hanya dijumpai sejumlah kecil pesaing, keputusan pemasaran dari suatu perusahaan akan berdampak langsung dan sangat dirasakan oleh perusahaan yang lainnya, karena perusahaan-perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli mempunyai ketergantungan yang sangat kuat satu sama lainnya. Karakteristik pasar oligopoli inilah yang membuat analisis pasar menjadi lebih pelik.<sup>75</sup>

Saling ketergantungan yang ada menyebabkan tindakan suatu perusahaan (seperti menurunkan harga) akan berdampak nyata terhadap para pesaing sehingga kemungkinan para pesaing juga akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya cara pesaing beraksi akan mempengaruhi pendapatan dan tindakan dari perusahaan. Sebagai contoh jika perusahaan Astra Honda Motor menurunkan harga hingga 10 %, maka tindakannya akan berdampak nyata pada penjualan motor Yamaha dan Suzuki (mengalami penurunan). Jika Yamaha dan Suzuki mempertahankan harga jual motor pada tingkat yang lama, mereka akan kehilangan pelanggan karena pindah ke Honda. Akan tetapi jika mereka juga menurunkan harga

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 432.

<sup>75</sup> *Ibid*.



jualnya maka mereka berkesempatan untuk menghindari berpindahnya pelanggan ke Honda atau bahkan memperoleh tambahan pelanggan yang berpindah dari Honda ke produk mereka. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tersebut, maka tidak mungkin dibuat analisis yang bersifat umum yang mampu menerangkan keseimbangan perusahaan dalam pasar oligopoli. Setidaknya perlu dibedakan adanya dua variasi pasar yang mungkin terjadi dalam pasar oligopoli, yaitu bila perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dalam menentukan harga dan tingkat produksi, dan bila bila perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan. Pada umumnya dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang memiliki pangsa pasar 70 sampai 80 persen dan disamping itu terdapat pula beberapa perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil. Beberapa perusahaan yang termasuk dalam golongan pertama (yang menguasai pasar) sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Bahkan keputusan dan tindakan salah satu perusahaan besar sangat mempengaruhi kebijakan perusahaan-perusahaan lainnya.

Ciri-ciri lain dari pasar oligopoli adalah:<sup>76</sup>

- a. Menghasilkan komoditas standar atau berbeda corak. Adakalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan komoditas standar. Industri seperti ini banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah (seperti industri baja, semen, dan bahan bangunan).

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 434.

Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komoditas berbeda corak, banyak dijumpai pada komoditas akhir (industri mobil, rokok, dan kain-lain).

- b. Kekuasaan menentukan harga adakalanya lemah dan adakalanya sangat kuat. Dari dua kemungkinan ini, mana yang akan terjadi tergantung pada bentuk kerja sama dari perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama antara mereka, kekuasaan menentukan harga akan terbatas. Ketika suatu perusahaan menurunkan harga, dalam waktu yang singkat perusahaan tersebut dapat menarik banyak pelanggan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan yang kehilangan pelanggan akan melakukan tindakan balasan serupa dengan mengurangi harga lebih besar lagi, sehingga perusahaan yang mula-mula menurunkan harga akan kehilangan pelanggannya. Tetapi jika mereka bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Dan pada saat demikian kekuasaan mereka untuk menentukan harga sangatlah kuat.
- c. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan yang intensif, terutama bila perusahaan tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Promosi melalui iklan tersebut guna menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Sedangkan perusahaan oligopoli yang menghasilkan komoditas standar melakukan pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit karena iklan

tersebut hanya ditujukan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam perspektif Islam pasar persaingan monopolistik dan oligopoli adalah tidak memandang bahwasanya struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah. Disatu sisi kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna, namun apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarahkan terwujudnya struktur pasar tersebut maka dalam islam tidak menjadi sebuah masalah. Yang dilarang dalam Islam adalah ketika pelaku pasar tersebut melakukan kolusi dengan maksimalisasi laba pada tingkat harga yang lebih tinggi, output dan pekerja lebih rendah.<sup>77</sup>

### **C. Mekanisme Harga dalam Islam**

Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara para konsumen dan para produsen yang bertemu di pasar. Hasil akhir dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terbentuknya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Pada saat tertentu, harga sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang menjadi turun ketika permintaan para konsumen melemah. Yang ditekankan adalah bagaimana hubungan antara jumlah barang yang mau dibeli atau dijual, dan harga barang itu, apa yang menyebabkan perubahan harga, dan bagaimana reaksi pembeli dan penjual bila ada perubahan harga. Dengan bantuan pengertian

---

<sup>77</sup> M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *op. cit.*, hlm. 260.

ini, diharapkan dapat lebih memahami bagaimana cara kerja sistem harga dan pasar dalam memecahkan masalah pokok ekonomi.<sup>78</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dengan demikian, konsep harga pada keadaan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (sempurna).<sup>79</sup> Perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, karena pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Dengan adanya harga yang tidak adil tersebut dapat dimungkinkan para pelaku pasar juga akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>80</sup>

Konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna sangat dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga

---

<sup>78</sup> <http://alialmurtadho.wordpress.com>, diakses pada 8 Desember 2013.

<sup>79</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami, op. cit.*, hlm. 132.

<sup>80</sup> *Ibid.*

ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.<sup>81</sup>

### **1. Permintaan dan Penawaran**

Permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa berkaitan langsung dengan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar yang akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jasa yang berlaku dipasar serta jumlahnya. Interaksi tersebut dapat diterangkan dengan memahami teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas (barang dan jasa) dan juga menerangkan hubungan antara jumlah dan harga yang diminta, serta pembentukan kurva permintaan. Disisi lain teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas yang akan dijualnya. Penggabungan permintaan pembeli dan penawaran penjual dapat menunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual akan menentukan harga keseimbangan atau harga pasar. Begitu juga akan menentukan jumlah komoditas yang akan diperjualbelikan. Meskipun dalam beberapa hal sifat-sifat permintaan dan penawaran dari barang dan jasa berbeda, namun secara garis besar pola yang berlaku untuk keduanya hampir sama.<sup>82</sup>

### **2. Kurva Permintaan dan Penawaran**

---

<sup>81</sup> Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm.169.

<sup>82</sup> Sugiarto dkk, *loc.cit.*, hlm. 34.

Dalam teori ekonomi permintaan suatu komoditas barang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau *ceteris paribus*. Meskipun demikian tidak berarti kita mengabaikan pengaruh faktor-faktor lainnya<sup>83</sup> terhadap permintaan. Dengan alat bantu matematika, grafik, dan statistika, dimungkinkan pula untuk menganalisis hubungan faktor-faktor tersebut dengan permintaan akan suatu komoditas.<sup>84</sup>

Secara umum bila harga suatu komoditas tinggi, maka hanya sedikit orang yang mau dan mampu membelinya. Akibatnya jumlah komoditas yang dibelinya hanya sedikit saja. Sedangkan bila harga komoditas tersebut diturunkan, maka lebih banyak orang yang mau dan mampu membelinya, sehingga jumlah komoditas yang beli makin banyak. Penjelasan sifat hubungan antara permintaan suatu komoditas dengan harganya dibahas dalam hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dihipotesiskan “*semakin rendah harga suatu komoditas semakin banyak jumlah komoditas tersebut yang diminta, sebaliknya semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit komoditas tersebut diminta*”.<sup>85</sup>

Dalam melakukan analisis permintaan perlu disadari perbedaan antara istilah permintaan dan jumlah komoditas yang diminta. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara faktor-faktor


---

<sup>83</sup> Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan bukan harga antara lain; komoditas jenis lainnya, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, jumlah penduduk, cita rasa masyarakat, dan ramalan mengenai masa datang. *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>85</sup> *Ibid.*

yang mempengaruhi permintaan dan jumlah komoditas yang diminta. Kurva permintaan (*demand curve*) menyatakan berapa banyak para konsumen bersedia membeli pada setiap harga per unit yang harus mereka bayar. Secara matematis hubungan antara jumlah yang diminta (QD) dan harga (P) dapat dinyatakan sebagai  $QD = F(P)$ . Fungsi permintaan tersebut menyatakan bahwa jumlah komoditas yang diminta merupakan fungsi dari harganya. Jumlah komoditas yang diminta menggambarkan banyaknya jumlah komoditas yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. Hubungan antara harga dan jumlah komoditas yang diminta mempunyai sifat hubungan yang berlawanan arah (negatif), sehingga pada umumnya kurva permintaan suatu komoditas bersudut negatif terhadap sumbu horizontal. Naiknya suatu variable diikuti oleh turunnya nilai variable yang satunya, sehingga kurva permintaan berbagai jenis komoditas pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah.<sup>86</sup>



<sup>86</sup> *Ibid.*

Sama halnya dengan permintaan, dalam teori penawaran juga dikenal dengan apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran. Penawaran merupakan gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada dasar tertentu, periode tertentu, dan pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain; harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, ongkos dan biaya produksi tujuan produksi dari perusahaan, dan teknologi yang digunakan.<sup>87</sup>


Permintaan terhadap suatu komoditas (barang dan jasa) yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak akan mampu mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi bila penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan tersebut. Dengan kata lain penjual menawarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh pihak yang membutuhkannya. Pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antar harga suatu komoditas dan jumlah komoditas yang ditawarkan oleh para produsen dikenal dengan hukum penawaran. *“Pada umumnya semakin tinggi harga suatu komoditas, semakin banyak jumlah komoditas tersebut yang akan di tawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah suatu komoditas semakin sedikit jumlah yang ditawarkan oleh penjual”*.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>88</sup> Sugiarto dkk, *op. cit.*





### 3. Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Harga

Pada saat awal perkembangan Islam di Mekkah Rasulullah SAW dan masyarakat muslim mendapat gangguan terror yang besar dari masyarakat Mekkah terutama suku Qurais, sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas utama pada saat itu. Ketika masyarakat muslim berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berjalan secara Islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Hal itu ditunjukkan oleh sikap Rasulullah yang menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan yang terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga

pasar.<sup>89</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>90</sup>

Artinya: *Dari Anas bin Malik, dia berkata: Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Mereka berkata: Ya Rasulullah, harga telah melambung, maka tentukanlah harga untuk kami!. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan yang memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta. (HR. Ibnu Majah).*

Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi, tak seorangpun individual yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm* atau *injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawaban di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.

*Dari Ibnu Mughirah bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, maka beliau bersabda: "Orang-orang yang datang membawa barang ke*

<sup>89</sup> M Nur Rianto dan Euis Amalia, *op. cit.*, hlm. 265.

<sup>90</sup> Abu Abd M.bin Yazid Ibnu majah, *op. cit.*, 741.

*pasar ini laksana berjihad fi sabilillah, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.”<sup>91</sup>*

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah salah satunya adalah harus dilakukan secara baik dengan suka sama suka. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik bagi para pelakunya maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Untuk itulah, Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa larangan praktek bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar alami.<sup>92</sup>

Penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan oleh pandangan Islam dengan dasar bahwa pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi (penyimpangan pasar), seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi, dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan tidak boleh ada penentuan tarif dan tidak boleh ada distorsi pasar. Harga harus tetap hasil dari kerelaan kedua belah pihak baik dia bernilai sama dengan barangnya ataupun kesepakatan itu di bawah nilainya atau di atas nilai sebenarnya. Akan tetapi jika pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran atau berbuat zalim yang sangat membahayakan umat manusia, maka pada saat seperti ini penguasa atau pemerintah harus ikut campur dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar dengan tujuan untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan

---

<sup>91</sup> M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *op. cit.*, hlm. 266.

<sup>92</sup> *Ibid.*

barang, dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab.<sup>93</sup>

Dalam hal ini Umar selaku pemegang kekuasaan tertinggi ikut campur dalam menangani masalah harga pasar, dengan menentukan harga wajar yang tidak merugikan para pedagang dan tidak pula memberatkan pihak pembeli (konsumen). Sedangkan melambungnya harga pada masa peperangan atau pada saat terjadinya krisis politik disebabkan oleh pasokan barang tersebut di pasaran yang tidak mencukupi, atau adanya penimbunan barang dan kelangkaan barang tersebut. Apabila akibat kelangkaan barang tersebut karena penimbunan maka pemerintah berhak menahan pelaku penimbunan tersebut. Sedangkan kalau akibat kelangkaan barang tersebut karena memang kelangkaan barang, maka kewajiban pemerintah adalah harus mengadakan barang yang langka tersebut.<sup>94</sup> Seperti halnya intervensi pasar yang dilakukan oleh Umar yang pada masa itu di Madinah sedang mengalami kenaikan harga. Untuk mengatasi hal tersebut beliau melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir tersebut, mengakibatkan kurva penawaran kembali bergeser ke posisi semula (tingkat harga semula).

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan

---

<sup>93</sup> Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm. 170.

<sup>94</sup> *Ibid.*

barangnya untuk menjualnya ke pasar. Intervensi pasar tidak selalu dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga menjamin kelancaran perdagangan antar kota.<sup>95</sup> Sedangkan bentuk intervensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau seringkali mengunjungi pasar, kadang-kadang beliau memberi nasehat, teguran atau pendidikan. Tidak sampai di situ saja, Rasulullah juga menempatkan Said bin Ibnu al-Ash di pasar Makkah sebagai kepala pasar.<sup>96</sup>

Persoalan harga baik naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian menurut kenormalan dalam batasan pasar sempurna. Dimana naik turunnya harga merupakan hasil dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Syariat Islam memaklumi hal itu, selama nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat adanya suatu kejahatan, rekayasa harga baik dari pihak produsen, konsumen, maupun distributor. Namun jika dalam hal adanya praktik tidak terpuji (rekayasa harga), maka Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi yang diberikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga yang dikenal dengan istilah *tas'ir jabari*, yakni penetapan harga secara paksa karena pertimbangan kemaslahatan secara umum.<sup>97</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, cara pengendalian harga dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dengan melihat pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada permintaan

---

<sup>95</sup> Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>96</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 255.

<sup>97</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 90.

dan penawaran, maka mekanisme pengendalian harga yang dilakukan dengan intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian yang dilakukan adalah dengan penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengembalikan pada keadaan semula (sebelum distorsi).<sup>98</sup>

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-tsaman* dan *as-si'r*. *As-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-tsaman*. Ulama fikih membagi *as-si'r* itu kepada dua macam:<sup>99</sup>

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah.

Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.

- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli


---

<sup>98</sup> Adiwirman Karim, *op. cit.*, hlm. 133.

<sup>99</sup> Setiawan Budi Utomo, *op. cit.*

masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *atas'ir al-jabari*.

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif serangan dari luar. Tetapi lebih dari itu, pertanggungjawaban pemerintah harus mencapai pada masyarakat yang ideal; makmur dan adil, begitu pula dalam sektor ekonomi. Karena keadilan tidak akan terwujud tanpa keterlibatan pemerintah sebagai alat kontrol masyarakat dengan memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kemungkinan konflik yang terjadi. Dan sebagai masyarakat kita wajib mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, sebagaimana telah diterangkan dalam Al Quran:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang*

*demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa:59)*<sup>100</sup>

Berdasarkan ayat ini pemerintah (*ulil amri*), berhak untuk memberikan arahan hukum berkenaan dengan suatu masalah. Bisa dalam bentuk perintah maupun larangan, sedangkan kewajiban masyarakat adalah mematuhi kebijakan tersebut.<sup>101</sup> Diantara tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi faktor utama penggerak ekonomi. Dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik perekonomian yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi.
- b. Menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum.
- c. Mematok harga jika dibutuhkan. Berkaitan dengan penetapan atau pematokan harga, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga dan sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>101</sup> M Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, diterj. oleh Yudi, Jakarta: Zahra, 2008, hlm. 490.

<sup>102</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.114.



#### D. Pendapat Para Ulama tentang Intervensi Pemerintah dalam Menetapkan Harga.

Para ulama berbeda pendapat tentang intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penetapan harga. Sebagian ulama menolak peran pemerintah untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya dalam menetapkan harga dan sebagian ulama yang lain membenarkan pemerintah dalam menetapkan harga. Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak.<sup>103</sup> Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاقِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>104</sup>

Artinya: “*Dari Anas bin Malik, dia berkata: Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Mereka berkata: Ya, Rasulullah harga telah naik/melambung, maka tentukanlah harga untuk kami!. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan yang memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntunku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.*” (HR. Ibnu Majah).

Hadis yang mirip disampaikan Imam Abu Dawud yang meriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan: “*Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab : Tidak, justru biarkan saja. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: Wahai Rasulullah, tetapkanlah*

<sup>103</sup> Taqyuddin An Nabhani, *An – Nidlam Al Iqtishadi Fil Islam*, diterj. oleh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti 2002, hlm. 213.

<sup>104</sup> Abu Abd M.bin Yazid Ibnu majah, *op. cit.*, hlm. 741.

*harga ini. Beliau menjawab: Tidak, tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan.*”<sup>105</sup>

Dari hadis tersebut jelas terlihat bahwa Rasulullah menolak tawaran penduduk Madinah yang memintanya untuk mematok harga dan beliau mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Haramnya pematokan harga ini bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab hadits tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum. Dimana tidak ada dalil yang mengkhususkannya, seperti dengan makanan pokok ataupun yang lain. Sehingga hukum haram pematokan harga diberlakukan untuk semua barang.<sup>106</sup> Dengan kata lain, harga yang beredar di pasar harus berjalan alamiah sesuai dengan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan), harga barang tidak boleh ditetapkan oleh siapapun termasuk pemerintah.

Berdasarkan hadis ini dan hadis yang senada, Asy-Syaukani menyatakan, bahwa pematokan harga itu haram karena merupakan suatu tindakan kezaliman. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan dengan adanya penentuan harga akan menghambat hal itu. Misalnya, pemerintah memerintahkan kepada para penghuni pasar untuk tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang

---

<sup>105</sup> Taqyuddin An Nabhani *op. cit.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

sekian (yang telah ditentukan), serta melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Hal itu bertolak belakang dengan tugas seorang imam yang diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam.<sup>107</sup>

Menurut Imam Syafi'i negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Tetapi biarlah masyarakat yang menjual harta dagangan mereka sebagaimana mereka inginkan.<sup>108</sup> Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis, imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar dalam kitabnya *Ahkam al-Suq* berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia melarang keras kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil dari interaksi permintaan dan

---

<sup>107</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm.256.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm 172.

penawaran. Hal ini berbeda jika kenaikan harga yang terjadi diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Yahya bin Umar melarang pemerintah untuk melakukan penetapan harga, kecuali dalam dua hal, yaitu: *pertama*, ketika para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menimbulkan kemudharatan dan rusaknya mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan pedagang tersebut dari pasar serta menggantinya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. *Kedua*, ketika para pedagang melakukan praktek *siyasah al ighraq* atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan harga yang berlaku di pasar. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis yang menjual barangnya di bawah harga standar pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai standar harga pasar atau berbeda dari pasar.<sup>110</sup>

Sementara Dr. Yusuf Qardhawi membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap penetapan harga ketika harga yang berlaku di pasar membahayakan kepentingan umum. Ini sejalan dengan hadis yang dipakai menjadi kaidah fikih,<sup>111</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>110</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *op. cit.*, hlm. 287.

<sup>111</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 68.

Artinya: “*Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan*”

Beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang menjadikan hadis di atas sebagai bukti tentang pasifnya pemerintah dalam Islam dan sikap lepas tangan terhadap kewajiban menegakkan norma dan etika Islam dalam lapangan ekonomi. Hadis ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik itu kepada pembeli dengan memaksa harga terhadap penjual atau berpihak kepada penjual dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli.<sup>112</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Imam Malik yang membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga. Memang berdasarkan zahir hadis di atas semua ulama tidak membolehkan adanya penetapan harga, namun yang benar penetapan harga itu boleh. Parameternya berdasarkan undang-undang yang memuat kezaliman terhadap pihak-pihak yang terkait dan undang-undang tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu fluktuasi dan keadaan masyarakat pada saat itu.<sup>113</sup> Termasuk yang membolehkan adanya intervensi pemerintah adalah Imam Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi harga pada keadaan tertentu. Menurutnya intervensi harga dapat dibedakan menjadi dua, intervensi harga yang zalim dan adil.

---

<sup>112</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*

<sup>113</sup> Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2004, *op. cit.*, hlm. 474.

Suatu intervensi dapat dikatakan zalim bila harga maksimum ditetapkan dibawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara mudah dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan diatas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim. Sedangkan sesuatu intervensi harga dianggap adil bilamana tidak menimbulkan aiaya terhadap penjual maupun pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa kondisi yang mengharuskan melakukan intervensi, yaitu:<sup>114</sup>

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecualai pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen unuk menjual barangnya dan menentukan harga.
- b. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta haraga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong kkonsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan tindakan investigasi terhadap permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja. Menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal

---

<sup>114</sup> Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 144.

masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

Sementara itu, para ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam hadis di atas bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada pada saat itu terbatas. Oleh karena itu, wajar jika harga barang saat itu naik karena sesuai dengan hukum ekonomi. Dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW tidak mau campur tangan dalam membatasi harga komoditas di pasar tersebut, karena kebijakan dan tindakan penetapan harga dapat menzalimi hak para pedagang.<sup>115</sup>

Di samping itu, ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Namun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fikih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan). Di samping itu, Menurut ulama fikih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syari'ah yaitu;<sup>116</sup> (a) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas, (b) Terbukti bahwa para produsen, pedagang dan spekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa

---

<sup>115</sup> Setiawan Budi, *op. cit.*, hlm. 90.

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 91.

keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka, (c) Pemerintah tersebut adalah pemerintahan yang adil, (d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya, (e) pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak, (f) pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinyu terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa orang yang menimbun (untuk tujuan spekulasi) adalah orang yang salah.

Pendapat para ulama tentang intervensi pemerintah dalam menetapkan harga:

No.	Ulama	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Asy-Syaukani		✓	Pematokan harga itu haram karena merupakan suatu tindakan kezaliman.
2.	Imam Syafi'i		✓	Negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Tetapi biarlah masyarakat yang menjual harta dagangan mereka sebagaimana mereka inginkan.
3.	Ibnu Qudamah al-Maqdisi		✓	Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk.



				Penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai.
4.	Yahya bin Umar		✓	Jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil dari interaksi permintaan dan penawaran.
5.	Yusuf Qardhawi	✓		Ketika harga yang berlaku di pasar membahayakan kepentingan umum.
6.	Imam Malik	✓		Memang berdasarkan zahir hadis di atas semua ulama tidak membolehkan adanya penetapan harga, namun yang benar penetapan harga itu boleh.
7.	Ibnu Taimiyah	✓		Intervensi harga boleh pada keadaan tertentu. Menurutnya inervensi harga dapat dibedakan menjadi dua, intervensi harga yang zalim dan adil.